

---

## DYNAMIC OF COMMUNITY: TERMS TA'ARUF BEFORE MARRIAGE PERSPECTIVE PROPHET'S HISTORY

Agus Firdaus Chandra. Khusus Siam, Evi Nuryanti, Khurratul Akmar,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[agus.firdaus.chandra@uin-suska.ac.id](mailto:agus.firdaus.chandra@uin-suska.ac.id). [khusussiam@gmail.com](mailto:khusussiam@gmail.com). [Evinuryanti202@gmail.com](mailto:Evinuryanti202@gmail.com)  
[khurratulakmar06@gmail.com](mailto:khurratulakmar06@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research is based on the fact that there are many prospective husband and wife pairs who do not carry out the ta'aruf process in accordance with religious law. Many of them violated several rules of the ta'aruf process itself. In addition, there are still many people who do not know and understand the meaning of ta'aruf and how the process is carried out during ta'aruf. Due to this lack of understanding, not a few parents and young people violate these rules, one of which is the interaction between men and women without a murobbi or intermediary from each potential partner. So that many young people who want to get a potential partner today are taking the wrong path, namely by dating. They mix up the term ta'aruf with dating on the grounds that they can get to know each other's personalities. It is very vulnerable to immoral acts. The purpose of this study is to find out more about how the ta'aruf process is and how the concept of ta'aruf is in the Prophet's Hadith. This research is a library research, namely by collecting, reading and reviewing various materials from several sources related to the problems studied. The source on which this research is based is from the Hadith of the Prophet, wherein the Hadith refers to the procedures that must be carried out in the process of ta'aruf. This article discusses the study of family law in Islam, more specifically regarding ta'aruf according to the perspective of the hadith of the Prophet Muhammad SAW. Family law is the law that regulates relations arising from family relationships. In the discussion it is stated that ta'aruf is one of the processes recommended by the Prophet before establishing a family relationship (marriage). Ta'aruf itself means to know more closely, in the sense that it is not just a name but also related to the vision and mission of the marriage of the prospective partner. This is the goal so that the family relationship that is lived can become a family that is sakinah, mawadah, warahmah.*

**Keywords:** *Mariage, Ta'aruf, Hadith*

### ABSTRAK

*Penelitian ini didasari karena banyaknya pasangan calon suami dan istri yang tidak melakukan proses ta'aruf sesuai dengan syariat agama. Banyak dari mereka melanggar beberapa aturan dari proses ta'aruf itu sendiri. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami makna dari ta'aruf dan bagaimana proses yang dilakukan selama ta'aruf. Karena kurangnya pemahaman tersebut, tidak sedikit orang tua dan muda mudi yang melanggar aturan tersebut salah satunya yaitu interaksi antara pria*

*dan wanita tanpa adanya murobbi atau perantara dari masing-masing calon pasangan. Sehingga banyak dari muda-mudi yang ingin mendapatkan calon pasangan di masa kini*

menempuh jalan yang salah yaitu dengan cara pacaran. Mereka mencampurkan istilah ta'aruf dengan pacaran dengan alasan agar bisa mengenal kepribadian masing-masing. Hal tersebut sangat rentan terhadap perbuatan maksiat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses ta'aruf dan bagaimana konsep ta'aruf dalam Hadits Nabi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengulas berbagai materi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber yang menjadi tumpuan pada penelitian ini yaitu bersumber dari Hadits Nabi, dimana dalam Hadits tersebut mengacu pada tata cara yang harus dilakukan dalam proses ta'aruf. Artikel ini membahas kajian tentang hukum keluarga dalam Islam, lebih spesifiknya mengenai ta'aruf menurut prespektif hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Didalam pembahasan disebutkan bahwa ta'aruf merupakan salah satu proses yang dianjurkan oleh Nabi sebelum menjalin hubungan keluarga (pernikahan). Ta'aruf sendiri memiliki arti mengenal lebih dekat, dalam artian bukan sekedar nama tetapi juga terkait dengan visi misi pernikahan dari calon pasangan. Hal ini tujuannya agar hubungan keluarga yang dijalani dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

**Kata kunci: Pernikahan, Ta'aruf, Hadis**

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mena'ati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Nikah secara bahasa artinya menghimpun juga berarti bersetubuh serta akad. Menurut Ahli ushul bersetubuh merupakan makna yang hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*.<sup>1</sup> Berbeda dengan ulama ushul, ulama fiqh berpendapat bahwa makna hakiki dari nikah adalah akad, sementara makna majazinya adalah bersetubuh.<sup>2</sup> Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan, agar manusia memikirkan kenikmatan yang telah Allah tetapkan untuknya. Untuk menggapai kenikmatan tersebut maka manusia diwajibkan untuk menikah terlebih dahulu. Karena menikah menjadi jembatan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan kasih, sayang dan hasratnya sebagai manusia.

<sup>1</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: TS Smart, 2019), hlm. 1

<sup>2</sup> Ibid. 1

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal satu dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi pernikahan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Tujuan tersebut merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan terdapat tujuan yang mulia, dimana tujuan tersebut telah diulas dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan

Salah satu tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang rukun dan untuk meneruskan serta memelihara keturunan, maka terjaga juga perjuangan agama didunia.

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Pernikahan atau perkawinan dapat menghindari dari perbuatan zina atau mampu menahan untuk melakukannya. Pernikahan disyariatkan supaya mampu membentengi semua perbuatan kotor atau keji.

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang .

Tujuan pernikahan tersebut merupakan suatu keberhasilan dari sebuah perkawinan. Sehingga, terciptalah hubungan yang harmonis antara suami dan istri.

Untuk mencapai semua tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Islam memberikan arahan atau mengajarkan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik dari segi agama, keturunan, kecantikan maupun harta yang biasa disebut dengan *taaruf*. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang keliru atau kurang memahami tentang istilah *ta'aruf*. Istilah *ta'aruf* belakangan ini menjadi topik pembicaraan yang hangat dikalangan masyarakat. Dimana proses *ta'aruf* itu sendiri seolah-olah disamakan dengan pacaran. Mirisnya kedua belah pihak dari masing-masing pasangan menyetujui

---

<sup>3</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan., 1997), hlm. 96-97.

---

akan hal tersebut. Padahal kenyataannya bahwa *ta'aruf* itu memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan pacaran.

Sejak maraknya film-film Islami serta banyaknya selebritas yang menikah melalui proses *ta'aruf*, membuat keinginan mencari pasangan melalui proses *ta'aruf* semakin populer, terkhususnya di kalangan masyarakat. Akan tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai bagaimana proses *ta'aruf* itu sendiri, maka praktik *ta'aruf* ini hanya menjadi sebuah trend yang diikuti sehingga muncullah praktik *ta'aruf* yang disamakan dengan pacaran. Mengenai permasalahan tersebut, maka sudah jelas masyarakat harus mengetahui seluk beluk *ta'aruf* itu sendiri. Lalu pertanyaannya bagaimana konsep *ta'aruf* yang benar menurut perspektif hadis Nabi? Apakah proses *ta'aruf* yang masyhur dimasyarakat saat ini sudah benar?.

Dengan adanya fenomena yang marak dikalangan masyarakat tentang *ta'aruf* ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai *ta'aruf* dari prespektif hadis Nabi. Dan mengutarakannya melalui tulisan agar dapat dibaca dan bermanfaat untuk orang lain, dengan demikian judul dari tulisan ini adalah “ Dinamika Masyarakat : Istilah *Ta'aruf* sebelum pernikahan ditinjau dari Prespektif Hadis”.

Adapun metode dalam penelitian ini berupa jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, membaca, menelaah dan menganalisis beberapa buku dan jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan ini. Adapun sumber utamanya adalah kitab-kitab hadis dan syarahnya yang berkaitan dengan *ta'aruf*.

## **B. PEMBAHASAN**

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur secara langsung didalam syariat Islam, tentunya pernikahan dilakukan bukan hanya sekedar bentuk perintah agama saja, secara bersamaan pernikahan dilakukan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui manusia adalah mahluk yang dikarunia akal dan juga nafsu oleh Allah. Dan sebagai mahluk yang memiliki akal serta nafsu tentunya manusia memiliki pikiran dan hasrat yang perlu disalurkan sebagai kodrat nya.

Tujuan dari diadakannya pernikahan yaitu, yang pertama sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kedua untuk menyalurkan hasrat biologis yang dimiliki oleh manusia dan Islam memberikan solusi yang menjadi satu- satunya jalan seks yang dapat dilakukan

---

secara halal dan bahkan menjadi ladang pahala bagi suami istri yang melakukannya. Selain itu pernikahan juga dapat menjaga pandangan seorang muslim kepada orang yang tidak dihalalkan kepadanya.

Sebelum melangsungkan pernikahan, disunnahkan bagi seorang laki-laki yang hendak melamar melihat wanita yang akan dilamarnya, demikian juga sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya. Karena dengan melihat dapat menenangkan hati kedua pihak, dimana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad menganjurkan untuk seorang laki-laki melihat calon yang akan menjadi pasangannya kelak, hal ini sesuai dengan hadis Nabi :

انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: *“Lihatlah perempuan itu karena sesungguhnya hal itu lebih mampu untuk menyatukan kalian berdua”*.<sup>5</sup>

Hadis ini menceritakan bahwa pada saat itu ada salah seorang sahabat yang ingin mengkhitbah perempuan yang ia cintai, lalu iya bercerita kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menganjurkan sahabatnya untuk melihat calon mempelainya.

Dari hadis ini sebagian ulama sepakat bahwa tidak apa- apa seseorang melihat perempuan yang ia khitbah selama tidak melihat bagian yang di- haramkan." Ini adalah pendapat Ahmad, dan Ishaq. Maksud dari sabda Rasulullah saw., "*ahraa an yu'dama bainakumaa*" adalah lebih dapat membantu melanggengkan kasih sayang antara kalian berdua."

Istilah *ta'aruf* didalam Islam berasal dari kata *ta'arafa- yata'arafu* yang artinya saling mengenal. Mengenal ini bukan sebatas mengenal nama saja. Didalam Agama Islam istilah *ta'aruf* sering digunakan sebagai proses mengeal seseorang lebih dekat, sebelum

<sup>4</sup> Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008 ), hlm. 43

<sup>5</sup> Fathurrahma , *Terjemah Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm 664

menuju kejejang pernikahan.<sup>6</sup> Proses *Ta'aruf* secara umum adalah kegiatan berkunjung kerumah seseorang untuk berkenalan dengan penghuninya yang bertujuan untuk mencari jodoh sesuai dengan syari'at. *Ta'aruf* dilakukan dengan pengenalan antara keluarga pria dan keluarga wanita.

Meskipun *ta'aruf* atau melihat calon pasangan didalam Islam diperbolehkan, ulama berbeda pendapat mengenai anggota tubuh yang boleh dilihat. Mayoritas ulama fuqaha seperti Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad dalam satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mengenai hal ini terdapat dalam Q.s An-Nur 24: 31. "*dan janganlah menampakkan perhiasan (aurat), kecuali apa yang bisa terlihat darinya.*"<sup>7</sup>

Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan untuk melihat kedua talapak kaki selain wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang hendak dikhitbah. Sedangkan para ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala perempuan beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam yaitu: wajah, leher, tangan, talapak kaki dan betis. Pendapat ini didasari oleh kemutlakan hadis Rasul saw. "*lihatlah perempuan tersebut*" dan perbuatan Umar dan Jabir.

Sedangkan Al-Auza'i berpendapat, bahwa iya boleh melihat bagian-bagian daging. Dan Dawud Azh-Ahahiri mengemukakan, " Ia diperbolehkan melihat seluruh bagian tubuh." Untuk pendapat terakhir ini sudah sangat jelas ditolak, dikarenakan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah, ijma' bahkan al-Quran.<sup>8</sup> Seorang lelaki melihat calon pasangan untuk melihat kecantikan, dan kelembutan serta keperawakannya. Proses *ta'aruf* tidak membuka kontak fisik dalam bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas melakukan apa saja. Proses *ta'aruf* menuntut pasangan untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum menikah.

---

<sup>6</sup> Eliyyil Akbar, *Ta'aruf dalam Khitbah Prespektif Syafi'i dan Ja'fari*, ( Musawa, Vol 14, No 1, 2015), hlm. 56

<sup>7</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*, (Sulawesi selatan: CV Kaffah Learning Center, 2019 ), hlm. 54

<sup>8</sup> Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga,.....*hlm. 593

Dalam proses *ta'aruf* atau melihat calon pasangan selain melihat secara langsung, boleh juga dengan mengirim utusan. Dalam hal ini yang menjadi utusan haruslah yang segender dengan orang yang akan dilihat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

فَقَالَ رَوَى أَنَسُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ  
إِلَى امْرَأَةٍ

وَالْبَيْهَقِيَّ (أَنْظِرِي إِلَى عِرْقُوبِهَا وَشَمِّي مَعَاظِفِهَا  
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ

Artinya : “ *Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda “ lihatlah urat kaki diatas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya.”* (HR.Ahmad, Tabrani, Hakim, dan Baihaki).<sup>9</sup>

Melihat urat kaki diatas tumit ini bertujuan untuk mengetahui baik dan tidaknya kondisi kaki. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama dengan mengirimkan seorang laki-laki. Perempuan tersebut boleh melihat laki-laki yang hendak mengkhitbahnya.

Mengenai perizinan wanita ketika dilihat para Ulama juga berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa dia memakruhkan melihat wanita itu dalam keadaan sang wanita tidak tahu sedang diperhatikan, karena adanya kekhawatiran penglihatan itu akan melihat auratnya. Dari imam Malik juga diriwayatkan adanya pendapat lemah yang menyatakan bahwa tidak boleh melihat wanita itu, kecuali ia memberi izin.

Pendapat itu lemah, sebab Nabi mengizinkan untuk melihat wanita yang akan dinikahi secara mutlak dan tidak mensyaratkan adanya izin darinya. Alasan lainnya, karena wanita biasanya malu untuk memberikan izin.<sup>10</sup> Alasan lainnya lagi, karena melihat dengan izin itu mengandung unsur penipuan. Sebab, mungkin saja apabila lelaki tersebut

<sup>9</sup> Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulu al-Salaam*, Kitabu al-Nikah, Juz.3, h. 113, (CD. Room, Maktabah Syamilah) , hlm 306

<sup>10</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat.....*hlm. 57

telah melihatnya, kemudian ia tidak tertarik terhadap wanita tersebut dan meninggalkannya, maka hancur dan sakitlah perasaannya.

Adapun prosedur dan tatacara yang dapat dilakukan seseorang ketika hendak *ta'aruf* yaitu:

- a. Seseorang yang telah siap menikah meminta untuk dicarikan atau diperkenalkan oleh murabbi (pembina) atau bahkan keluarganya sebagai fasilitator.
- b. Saling bertukar biodata. Biasanya biodata ini berisikan foto, harapan, visi-misi pernikahan, tipe pasangan yang diinginkan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.
- c. Setelah itu diberikan kepada murobbi atau murobbiyah masing-masing.
- d. Melakukan istikharah dengan khusuk. Saat melakukan istikharah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, luruskan niat bahwa yang diinginkan adalah menikah dengan pasangan hidup untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah.
- e. Menentukan jadwal pertemuan (*nadzor*). Sesudah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan shalat istikharah, maka kedua belah pihak segera melaporkan ke mediator. Mediator ini bisa merupakan mahram dari pihak wanita atau pihak ketiga yang dapat dipercaya. Pada umumnya pihak ketiga ini adalah guru mengaji atau sering disebut murobbi.
- f. Gali pertanyaan sedalam-dalamnya, dalam artian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti keluarga, penyakit dan tujuan menikah.
- g. Merencanakan *ta'aruf* keluarga. Pertemuan antara keluarga juga harus menyertakan mediator hal ini agar ada perbedaan dengan pacaran.
- h. Menentukan waktu *khitbah* (lamaran). Setelah saling mengenal maka hendaklah untuk melakukan *khitbah*. *Khitbah* bukanlah syarat sahnya pernikahan, hanya saja merupakan janji untuk segera menikahi wanita yang dikhitbah.<sup>11</sup>

Dalam proses *ta'aruf* tentunya ada adab-adab yang harus diperhatikan baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Diantaranya yaitu :

---

<sup>11</sup> Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: Sabda Media,, 2012), hlm. 22

a. Menjaga pandangan

Menjaga pandangan pada masa *ta'aruf* adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, bagaimana menjaga pandangan seseorang terhadap calon pasangannya. Melihat calon pasangan memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi hanya sekedar memastikan kecocokan saja.

b. Menutup aurat

Menjadi seorang muslimah ada kewajiban yang harus ditunaikan ketika sedang bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu menutup auratnya dengan sempurna.

c. Memiliki sikap yang tenang, sopan, dan serius dalam bertutur kata

d. Menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraan.

e. Didampingi oleh keluarga atau wali yang telah dipercayai

Dalam melakukan pertemuan antara perempuan dan laki-laki tidak boleh dilakukan berdua-duaan saja, akan tetapi harus ada yang mendampingi atau menemani dalam pertemuan tersebut. Dalam ajaran Islam berdua-duaan (bagi pria dan wanita) dengan yang bukan mahram adalah haram hukumnya.

f. Selalu mengingat Allah.<sup>12</sup>

*Ta'aruf* didalam Islam pada dasarnya bukanlah sebuah pernikahan, namun menjadi salah satu proses yang dianjurkan sebelum melangsungkan pernikahan. Berduaan dengan orang yang bukan mahramnya disebut ber*khalwat* didalam Islam. *Khalwat* secara bahasa berasal dari kata *khulwah* yang berakar dari kata *khalat* berarti sunyi atau sepi. Sedangkan *khalwat* secara istilah adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.<sup>13</sup>

*Khalwat* dapat dipahami juga sebagai berduanya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ditempat yang dimana orang tidak dapat melihat keduanya. *Berkhalwat* pada masa *ta'aruf* hukumnya haram karena perempuan tersebut masih berposisi menjadi *ajnabiyyah* (bukan mahram). Berduaan dengan wanita yang hendak *dikhitbah* atau yang sudah *dikhitbah* diperbolehkan apabila dibarengi dengan mahramnya,

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm 23

<sup>13</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 275.

seperti ayah, kakak, atau beberapa orang disekitarnya, jika tidak maka setan akan membersamainya sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang diharamkan syari'at. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَغْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ  
بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya: *Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah syetan, kecuali dibarengi dengan mahramnya.*<sup>14</sup>

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya dari segi interaksi dan hubungan sosial sesama manusia. Islam membatasi hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika ditelisik lebih dalam lagi pada zaman sekarang ini nyatanya semakin banyak masyarakat yang melupakan unsur terpenting dari hubungan bersosial. Banyak masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang Islam tetapkan. Terutama kalangan remaja yang salah mengartikan. Dinamika ini tentunya tidak lepas dari pergaulan remaja yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan mirisnya tidak sedikit orang tua yang mendukung anaknya melakukan interaksi dengan lawan jenisnya dengan jenis interaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau lebih populernya bahasa yang digunakan saat ini yaitu pacaran. Akibatnya banyak remaja putri yang hamil diluar nikah, yang ujung-ujungnya membunuh anak yang tidak berdosa didalam kandungannya untuk menghilangkan rasa malunya.

Islam adalah agama yang memberikan kemudahan penganutnya, jika Islam mengharamkan akan suatu perbuatan pasti ada hikmah dibalik pengharaman tersebut, karena Islam merupakan agama yang menjaga penganutnya dengan adanya syariat-syariat yang telah ditetapkan. Salah satu kemudahan yang Islam berikan yaitu diperbolehkannya laki-laki melihat perempuan yang hendak menjadi calon pasangannya, begiupun

---

<sup>14</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, bab Hadis 'Amir bin Rabi'ah ra., (CD. Room, Maktabah Syamilah), Juz. 31, hlm. 306

---

sebaliknya. Namun bukan berarti Islam membolehkan begitu saja, harus ada adab-adab dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Jika dirasa perlu untuk calon pasangan berbincang dan bertemu diwaktu-waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengenal lebih dekat maka hendaknya menyertakan mahram dari pihak perempuan atau ditempat-tempat terbuka agar terhindar dari fitnah dan lebih terjaga dari pelanggaran-pelanggaran syari'at.

### C. KESIMPULAN

1. *Ta'aruf* adalah salah satu proses yang biasanya dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. *Ta'aruf* dapat diartikan dengan saling mengenal satu sama lain calon pasangan hidup, mulai dari kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga dan agama. Adapun *ta'aruf* menurut sudut pandang hadis yaitu sangat dianjurkan karena dengan melihat calon pasangan bisa saja dapat menguatkan hubungan antara keduanya sehingga bisa mengekalkan hubungan pernikahan. Namun demikian para ulama berbeda pendapat mengenai bagian-bagian yang boleh dilihat. Mayoritas ulama mengatakan bagian yang boleh dilihat seperti telapak tangan dan wajah karna hal itu bukan termasuk dari aurat. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat boleh melihat telapak kaki, dan pendapat yang paling ekstrim adalah pendapat dari Al-Auza'i dan Daud az-Zahiri yang mana beliau memperbolehkan melihat bagian daging bahkan seluruh tubuh wanita yang hendak dinikahi.
2. Mengenai perizinan dari wanita yang hendak dilihat, para ulama juga berbeda pendapat, yang pertama ada yang membolehkan melihat wanita meskipun tanpa izinnya, alasannya karena kebanyakan wanita malu untuk memberikan izin. Pendapat ini sesuai dengan hadis Nabi, karena Nabi memutlakkan dan memperbolehkan untuk melihat perempuan meskipun tanpa izinnya. Sedangkan pendapat kedua harus memiliki izin dari perempuan tersebut, karena dikhawatirkan penglihatan itu melihat auratnya.
3. Mengingat seiring perkembangan zaman yang akan terus maju, dan dunia pergaulan yang semakin bebas, hingga minimnya akhlak bersosial antara laki-laki dan perempuan, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana interaksi sosial yang seharusnya dipraktikkan dikalangan masyarakat, baik dari sudut pandang al-Qur'an, hadis, bahkan ijma' ulama.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, bab Hadis 'Amir bin Rabiiah ra, Juz 31, CD. Room, Maktabah Syamilah.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005.
- Basri, Rusdaya *Fiqh Munaqahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*, Sulawesi Selatan: CV Kaffah Learning Center.
- Fathurrahma , *Terjemah Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ghofar , Abdul, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Mardjono , Hartono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulu al-Salaam*, Kitabu al-Nikah, Juz.3, h. 113, CD. Room, Maktabah Syamilah
- Muzammil, Iffah , *Fiqh Munakahat*, Tangerang: TS Smart, 2019
- Winaris, Imam Wahyu, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Yogyakarta: Sabda Media, 2012.
- Akbar, Eliyyil, *Ta'aruf dalam Khitbah Prespektif Syafi'i dan Ja'fari*, Vol 14, No 1, Musawa, 2015.